



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : **419** /KPTS/VII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

- KEDUA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
 - menyelenggarakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
 - mengkoordinasikan Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
 - melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - melakukan penyusunan Rancangan kebijakan Gubernur tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada Biro-biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - menyusun rencana kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - menyusun laporan *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


Ir. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya
NIP.196406071990031007

Tembusan :

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
- Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang